

PRO-KONTRA NIKAH MUTAH DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SHARĪAH*

Haris Hidayatulloh

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang - Indonesia

e-mail: haris.awanis2013@gmail.com

Abstrak: Perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengandung serangkaian perjanjian yang sangat kuat diantara suami dan istri. Al-Qur'an menyebutnya dengan perjanjian yang kokoh. Dalam pandangan Islam perkawinan pada prinsipnya bersifat kekal, dan tidak dibatasi oleh rentang waktu tertentu. Pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan dan hikmah tersendiri. Diantara tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka memb.a keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dan juga untuk menghasilkan serta melestarikan keturunan. Islam sangat mendorong orang untuk melangsungkan pernikahan secara benar. Oleh karenanya, salah satu *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan syariah), yaitu menjaga keturunan. Oleh karenanya perkawinan dapat dilaksanakan setelah semua pihak yang telah memenuhi persyaratan dan rukun dari perkawinan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Akan tetapi mencul permasalahan perkawinan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yaitu pernikahan yang hanya untuk sementara waktu atau dibatasi oleh rentang waktu tertentu, yang hanya semata-mata untuk menyalurkan hasrat seksual atau sekedar memenuhi kebutuhan biologis. Dalam Islam dikenal dengan istilah nikah mutah dan kalau di Indonesia dikenal dengan istilah kawin kontrak.

Kata Kunci: Nikah, Mutah, *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Abstract: Marriage is a bond, containing a series of meaningful agreement between a husband and wife. It is mentioned in Qur'an as solid agreement. In Islamic view, marriage is everlasting and has a purpose as well as wisdom. One of the purpose of marriage is to establish harmonius, welfare and happiness family. It is also used to generate islamic generation. Islam also highly supported to marry properly. Therefore, based on shariah view, the purpose of marriage is to maintaining the descendant. Furthermore, there are some requirement to perform the marriage by fulfilling the pillar based on Islamic law. However, there is marriage problem in society. It is called muta. Muta is old fashion tradition marriage. It is temporary marriage

to satisfy the lustful. In Indonesia muta marriage is called "kawin kontrak".

Keywords: Marriage, Muta, *Maqāṣid al-Sharīḥah*.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui pernikahan tersebut kebutuhan naluriah yang pokok dari manusia tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi dan panggilan moral yang ditegakkan oleh agama.

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan, yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentuk keluarga. Oleh karena itu agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan dan beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketentraman atau sakinah di dalam mengarungi rumah tangga.

Perkawinan adalah suatu ikatan yang mengandung serangkaian perjanjian yang sangat kuat diantara kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Al-Qur'an bahkan menyebutnya dengan perjanjian yang kokoh (*mīthāqān ghalīzā*). Oleh karena itu pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan dan hikmah tersendiri. Diantara tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka memb.a keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu juga untuk menghasilkan serta melestarikan keturunan. Sedangkan beberapa hikmah dari pernikahan yaitu untuk menyalurkan hasrat seksual,

memperbanyak keturunan, menyalurkan naluri kebabakan dan keibuan, pembagian kerja, mengikat antar keluarga dan menguatkan rasa cinta kasih diantara kedua insan¹.

Allah SWT menciptakan manusia seperti ciptaan yang lainnya, tidak membiarkan nalurinya berbuat sekehendaknya, atau membiarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan kacau tidak beraturan. Tetapi Allah meletakkan rambu-rambu dan aturan sebagaimana telah diterangkan Rasulnya. Islam sangat mendorong orang untuk melangsungkan pernikahan secara benar. Oleh karenanya, salah satu *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan syariah), yaitu menjaga keturunan. Islam menganjurkan umat Islam untuk menikah dan dilarang membujang.

Islam melarang mendekati zina dan menutup sarana-sarana yang menjurus kepada perbuatan kotor tersebut. Islam juga mengharamkan perzinaan yang berbalut dengan sampul pernikahan, atau pelacuran menggunakan baju kehormatan. Oleh karenanya perkawinan dapat dilaksanakan setelah semua pihak yang telah memenuhi persyaratan dan rukun dari perkawinan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Akan tetapi mencul permasalahan perkawinan yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, Akhir-akhir ini mulai merebak pola pernikahan yang hanya untuk sementara waktu, yaitu hanya semata-mata untuk menyalurkan hasrat seksual. Dalam Islam dikenal dengan istilah nikah mutah, yang telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Masalah nikah mutah atau yang juga dikenal di Indonesia dengan kawin kontrak. Tidak kalah meresahkan, jika praktik nikah mutah akhir-akhir ini menjadi semacam trend dalam masyarakat Indonesia, padahal mayoritas masyarakat Indonesia bermadhab Ahlus-Sunnah. Praktek mutah ini bisa dijumpai di daerah Desa Kalisat,

¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Beirut : Dār al-Fikr, 1992), 10.

Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur.²

Fenomena lain, dapat ditemukan di daerah Cisarua Bogor, Cikalong, Cipanas, Bandung, Indramayu, Sukabumi, dan juga berasal dari daerah penghasil ukiran terkenal Jepara.³ Masjfuk Zuhdi, dalam bukunya menyatakan bahwa beberapa media massa memberitakan kasus kawin kontrak di Bitung yang melibatkan antara penduduk setempat dengan tenaga asing yang pada akhirnya berita tersebut dibantah oleh instansi Pemda Bitung bahwa hal itu tidak benar. Kalaupun ada, maka yang terjadi adalah "kumpul kebo" (samen leven), bukan kawin kontrak. Di Jember, sekitar tahun 1995, Masjfuk Zuhdi juga mencatat informasi bahwa dijumpai seorang oknum salah satu instansi pemerintah yang sudah ditindak oleh atasannya karena melakukan nikah mutah.⁴ Lebih lanjut, Hartono Ahmad Jaiz memperkuat dugaan adanya efek buruk dari praktik nikah mutah dengan mengungkap beberapa contoh kasus korbanyang disebabkan karena melakukan nikah model ini. Salah satu contohnya adalah seorang wanita yang mengidap penyakit kotor gonorhe (kencing nanah) akibat melakukan nikah mutah. Wanita tersebut berasal dari Wisma Fathimah dengan alamat Jalan Alex Kawilarang No. 63 Bandung Jawa Barat.⁵

Dalam kajian hukum perkawinan, selama ini muncul perbedaan pendapat antara golongan Suni dan Syiah berkaitan tentang penetapan hukum nikah mutah, yaitu suatu bentuk pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan

² "Ramai-Ramai Kawin Kontrak", dalam Majalah *Darul Islam*, Vol. 2 (22 Oktober-7 November, 2001), 83.

³ Tabloid *Detik Pos* (01 Maret 2006), 22.

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masāil Diniyyah Ijtima'iyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1996), 285.

⁵ Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), 134.

seorang perempuan dalam jangka waktu tertentu. Golongan Ahlus Sunnah menyatakan bahwa nikah mutah itu telah dilarang dan diharamkan hingga hari kiamat. Sedangkan golongan Syiah berkeyakinan bahwa hukum nikah mutah boleh atau halal sampai dengan hari kiamat.

Tampaknya masalah nikah mutah selalu menarik perhatian bagi semua kalangan, khususnya bagi para sarjana hukum Islam. Oleh karena itu masalah nikah mutah tersebut tentu perlu dikaji secara seksama. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap sebuah perkawinan yang dilakukan secara mutah apabila di kaitkan dengan *maqāṣid al-sharīah*.

Pengertian Nikah Mutah

Mutah berasal dari kata *mata'a yamta'u mat'an*, artinya kenikmatan atau kesenangan.⁶ yaitu sesuatu yang dinikmati atau diberikan untuk dinikmati.⁷ Nikah mutah disebut juga kawin sementara (*mu'aqqat*) atau kawin terputus (*munqati'*) yaitu akad pernikahan yang dibatasi dengan adanya waktu tertentu, sebab laki-laki yang mengawini perempuan itu hanya satu sehari, atau satu minggu atau satu bulan dan seterusnya.⁸

Menurut Ulama dari kalangan Suni Seperti Sayyid Sābiq beliau menyatakan nikah mutah disebut juga nikah sementara atau nikah terputus, karena laki-laki menikahi seorang perempuan hanya untuk sehari atau seminggu atau sebulan. Dinamakan nikah mutah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.⁹

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 1344.

⁷ A. Syarafuddin al-Musawiy, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, (terj.) Mukhlis (Bandung: Mizan, 1993), 87.

⁸ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā Madhāhib al-A'rba'ah*, Juz 4 (Beirūt : Dār al-Fikr, 1990), 90.

⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1992), 35.

Adapun menurut Yūsuf Qarḍāwī mendefinisikan nikah mutah dengan ikatan nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, untuk suatu masa yang mereka sepakati bersama, dengan upah tertentu.¹⁰

Menurut ‘Alī al-Ṣabūnī beliau mengatakan bahwa nikah mutah adalah seorang laki-laki yang menyewa seorang wanita dengan memberikan mahar sampai waktu yang telah ditentukan atas kesepakatan bersama, yang telah dibatasi waktunya baik sebulan atau dua bulan, sehari atau dua hari kemudian dia ditinggalkan setelah batas waktunya habis.¹¹ Sedangkan Imam al-Ghazālī mengatakan nikah mutah adalah nikah sementara. Cara pernikahan ini, seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan perjanjian hanya sementara waktu saja, dan apabila telah cukup waktunya, maka perempuan tersebut dicerai. Pernikahan ini sesungguhnya hanya untuk pelampiasan nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu saja¹². Oleh karena itu, dalam pernikahan mutah, pihak laki-laki tidak diwajibkan membayar mas kawin kepada calon istrinya, bahkan juga tidak wajib memberikan belanja untuk keperluan hidupnya. Pihak perempuan tidak berhak mendapatkan harta pusaka dari suaminya, serta tidak ada iddah sesudah dicerai dan lain sebagainya. Hanya cukup sang suami memberikan upah, baik berupa kain atau barang apapun. Tetapi perempuan berkewajiban memelihara hak milik suaminya dan mengurus semua kepentingannya.

Sedangkan menurut Ulama dari kalangan Syi’ah Seperti Muḥammad Ḥusayn Faḍlullah, beliau mengartikan nikah mutah

¹⁰ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi, Jasiman, Khozin Abu Faqih, Kamal Fauzi (Solo: Era Inter Media, 2003), 268.

¹¹ Muḥammad ‘Alī al-Ṣabūnī, *Rawā’i’ al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur’ān* (Beirūt: Dār al-Fikr), 1996), 361.

¹² Abū Ḥamid Muḥammad b. Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.), 87

sebagai hubungan suami-istri sementara yang diadakan melalui akad tertentu yang disebutkan di dalamnya masa (batas perkawinan) dan mahar di samping pokok perkawinan itu sendiri¹³

A.Syarafuddin al-Musawiy didalam bukunya mengatakan bahwa nikah mutah menurut Syi'ah adalah apabila seorang wanita menikahkan dirinya dengan laki-laki dalam keadaan tidak ada hambatan apapun yang membuatnya haram dinikahi sesuai dengan aturan hukum Islam. Hambatan tersebut baik berupa nasab, periparan, persusuan, ikatan perkawinan dengan orang lain, iddah atau sebab lain yang merupakan hambatan yang ditetapkan dalam agama. Wanita yang bebas dari hambatan-hambatan tersebut dapat menikahkan dirinya kepada seorang laki-laki dengan mahar tertentu sampai batas waktu yang telah ditentukan dan disetujui bersama dan dengan cara akad nikah yang memenuhi seluruh persyaratan keabsahannya menurut syariat. Kemudian setelah tercipta kesepakatan dan kerelaan antara keduanya, wanita itu mengucapkan, Engkau kukawinkan, atau Engkau kunikahkan, atau Engkau kumutahkan atas diriku, dengan mas kawin sekian, selama sekian hari (bulan atau tahun atau selama masa tertentu yang harus disebutkan dengan pasti). Kemudian orang laki-laki tersebut harus segera berkata tanpa diselingi ucapan apapun, Aku terima.¹⁴

Asal-Usul Nikah Mutah

Nikah mutah merupakan suatu bentuk perkawinan terlarang yang dijalin dalam tempo yang singkat untuk mendapatkan perolehan yang ditetapkan. Ia diperkenankan pada masa awal pembentukan ajaran Islam, sebelum syariat Islam ditetapkan secara lengkap. Ia diperbolehkan pada hari-hari

¹³ Sayyid Muḥammad Ḥusain Faḍlullāh, *Dunia Wanita dalam Islam*, (terj.) Muḥammad 'Abd al-Qaḍir al-Kāff (Jakarta: Penerbit Lentera, 2000), 255.

¹⁴A. Syarifuddin al-Musawiy, *Isu-isu Penting*, 88.

permulaan sewaktu seseorang melakukan suatu perjalanan atau ketika orang-orang sedang bertempur melawan musuh.¹⁵

Nikah mutah sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Arab di zaman Jahiliyah untuk memperistrikan seorang wanita buat waktu yang singkat, untuk sementara waktu saja. Sangat hinalah tindakan terhadap wanita, diperbuat oleh kaum pria untuk menjadi alatnya diwaktu yang singkat saja. Seorang pedagang umpamanya, atau seorang petugas berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Pada setiap kota yang disinggahnya, dinikahnya seorang wanita, nanti setelah selesai urusannya dikota itu, wanita itu diceraikannya dan ia pergi ke kota berikutnya, mengawini perempuan dikota itu pula, yang nanti sesudah pekerjaannya selesai akan ditala'qnya pula. Begitulah seterusnya. Pada mulanya Islam membiarkan ini, tapi belakangan keluarlah larangan melakukannya.

Nikah muth'ah pernah diperbolehkan oleh Rasulullah sebelum stabilitasnya syari'at Islam, yaitu diperbolehkannya pada waktu berpergian dan peperangan. Akan tetapi kemudian diharamkan. Rahasia diperbolehkan nikah muth'ah waktu itu adalah karena masyarakat Islam pada waktu itu masih dalam transisi (masa peralihan dari jahiliyah kepada Islam). Sedang perzinahan pada masa jahiliyah suatu hal yang biasa. Maka setelah Islam datang dan menyeru pada pengikutnya untuk pergi berperang. Karena jauhnya mereka dari istri mereka adalah suatu penderitaan yang berat. Sebagian mereka ada yang kuat imannya dan adapula yang sebagian tidak kuat imannya. Bagi yang lemah imannya akan mudah untuk berbuat zina yang merupakan sebagai perbuatan yang keji dan terlarang. Dan bagi yang kuat imannya berkeinginan untuk mengkebiri dan mengipoternkan kemaluannya.

¹⁵ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 62.

Alasan mengapa mutah diperkenankan adalah bahwa orang-orang yang baru memeluk agama Islam tengah mulai masa peralihan dari Jahiliyah kepada Islam. Pada masa Jahiliyah, perzinahan merupakan hal yang sangat wajar sehingga ia tidak dianggap sebagai dosa. Lalu turunlah larangan Islam tentang bunga bank (*al-Ribā*) dan minuman keras (*al-Khamr*) secara bertahap, karena masyarakat telah sangat akrab dengan hal-hal tersebut, sedangkan mutah hanya diperkenankan pada masa-masa awal karena orang-orang berjuang di medan tempur. Mereka yang imannya masih lemah mencoba melakukan zina semasa perang itu. Sedangkan orang yang kuat imannya menahan keinginannya dengan keras untuk mengendalikan hawa nafsunya.¹⁶

Disamping itu juga pada permulaan Islam jumlah umat Islam sangat sedikit dan mereka harus terus-menerus melawan musuh-musuh Islam. Keadaan ini menjadikan mereka tidak mampu untuk melaksanakan beban atau kewajiban perkawinan dan memb.a keluarga. Berkaitan dengan keadaan material mereka, yang sangat miskin, maka tidak rasional kalau mereka dituntut memb.a keluarga sebagai prioritas utama. Disamping itu adat mereka (masa Jahiliyyah) pra Islam, mereka biasa menyalurkan hasrat seksualnya kepada beberapa perempuan. Nikah mutah waktu itu diperbolehkan sebagai pintu darurat atas desakan kebutuhan hasrat seksual, khususnya untuk konteks para pejuang muslim yang tabiat seksualnya tidak terbencong dan keadaan ekonomi mereka sangat kurang. Maka dalam keadaan seperti ini wajib disyariatkan sebuah hukum yang berlaku sementara, untuk menghilangkan zina dan dapat memberikan jalan keluar atas problem seksual yang dialami mereka. Syariat itu adalah nikah mutah atau nikah *muaqqat*.

Pemberlakuan hukum itu seperti hukum adat, yang terbatas karena ada kondisi darurat peperangan, yakni bahwa bala

¹⁶ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, 62.

tentara itu terdiri dari pemuda-pemuda yang tidak memiliki istri dan tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan serta tidak mampu membendung hasrat seksual. Puasa untuk mengurangi hasrat seksual tentu bukan solusi yang tepat, karena pada saat itu mereka sedang berperang, yang tentu saja membutuhkan kondisi tubuh yang kuat. Puasa sendiri tentu akan mempengaruhi ketahanan tubuh mereka. Hal itu sesuai dengan anjuran Nabi SAW, bahwa dalam peperangan dilarang untuk melemahkan diri dari berbagai aspek dan keadaan.¹⁷

Keadaan di ataslah yang menjadi dasar pensyariaan nikah mutah. Seperti apa yang dikatakatan oleh Ibn Mas'ūd:

عن ابن مسعود قال : كنا نغزوا مع رسول الله صام وليس معنا نساء فقلنا : ألا نستخصي؟
فنهانا رسول الله صام عن ذلك. ورخص لنا ان ننكح المرأة الثوب إلى أجل.

Dari Ibn Mas'ūd berkata : waktu itu kami sedang perang bersama Rasulullah SAW dan tidak bersama kami wanita, maka kami berkata : bolehkah kami mengkebiri (kemaluan kami). Maka Rasulullah SAW melarang kami melakukan itu. Dan Rasulullah memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan mahar baju sampai satu waktu.

Tetapi keringanan (*rukhsah*) yang diberikan nabi kepada para sahabat hanya selama tiga hari setelah itu Beliau melarangnya, seperti sabdanya:

وعن سلمة بن الأكوع قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المطعة،
ثلاثة أيام، ثم نهى عنها

Dari Salamah b. Akwa' berkata: Rasulullah SAW memberikan keringanan nikah muth'ah pada tahun authas (penaklukan kota Makah) selama 3 hari kemudian beliau melarangnya.

¹⁷ 'Abd al-Raḥmān al-Jazā'irī, *Kitāb al-Fiqh*, 90-91.

Sebagaimana juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسِ اللَّهِ لَمَّةَ
بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى م عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا بِعِنِي مُتَعَةَ النِّسَاءِ.

Dari 'Amr b. Dinār Berkata : Saya mendengar al-Ḥasan b. Muḥammad menceritakan dari Jābir b. 'Abdullah dan Salamah b. Akwa' berkata : Keluar penyeru Rasulullah SAW diantara kita maka ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengizinkan untuk melakukan mutah yakni mutah terhadap perempuan.¹⁸

Dalam Hadis di atas jelas sekali bahwa Rasulullah telah mengizinkan para sahabatnya untuk melakukan nikah mutah. Tetapi kebolehan itu perlu dilihat konteksnya. Dalam Sahih al-Bukhārī diriwayatkan tentang alasan dibolehkannya Nikah Mutah:

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ إِنَّمَا
ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ

Dari Abi Jamrah berkata: Saya mendengar Ibn 'Abbās ditanya tentang bersenang-senang terhadap perempuan. Maka Ibn 'Abbās memberikan rukhsah (keringanan). Maka Budaknya berkata kepadanya: Sungguh hal itu (*mut'at al-nisā'*) itu dalam keadaan yang sangat sulit (terpepet) dan dalam keadaan sedikitnya jumlah perempuan atau hal-hal yang seperti itu. Maka Ibn 'Abbās berkata; Ya.¹⁹

Pelarangan Nikah Mutah

¹⁸ Muslim Ibn al-Ḥajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Surabaya: al-Maktabah al-Thaqafiyah, t.th.), 2494.

¹⁹ Muḥammad b. Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyāḍ: Dār-'Alam al-Kutub, 1996), 3724.

Pada awalnya, Nabi SAW membolehkan nikah mutah pada tahun penaklukan Makkah. Tapi masih pada tahun yang sama pula beliau melarangnya. Ada yang mengatakan, larangan nikah mutah ini sewaktu perang Khaibar. Tapi yang benar ialah pada tahun penaklukan Makkah. Yang dilarang sewaktu perang Khaibar ialah makan daging keledai piaraan. Memang 'Alī b. Abī Ṭālib pernah berkata pada Ibn 'Abbās, Rasulullah SAW melarang nikah mutah dan keledai piaraan sewaktu perang Khaibar. Lalu sebagian rawi mengira bahwa penyebutan Khaibar ini berlaku untuk dua masalah tersebut. Tapi ada seorang rawi yang menyebutkan pembatasan salah satu di antaranya dengan perang Khaibar. Riwayat tentang kapan nikah mutah itu mulai dilarang memang terdapat perbedaan riwayat dalam beberapa hadits. Ada empat klasifikasi tentang kapan dimulainya pelarangan itu:

1. Mutah itu dilarang ketika perang Khaibar. Hal ini didasarkan beberapa Hadis, di antaranya dalam Sahih al-Bukhārī:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ
وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

Dari Ibn Shihāb dari 'Abdillah dan Hasan, keduanya putra Muḥammad b. 'Alī dari Ayahnya dari 'Alī b. Abī Ṭālib melarang untuk bersenang-senang (nikah mutah) dengan perempuan pada hari (perang) khaibar dan dari makan daging *himar insiyah*.

2. Mutah dilarang ketika haji Wada'. Hal ini berdasarkan Hadis riwayat Abī dāwud kitab an-Nikah Nomor hadits 1774, yaitu:

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَدَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَيْبِعُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

Dari Ismā'il b. Umayyah dari al-Zuhairī berkata: Kita berada disisi 'Umar b. Abd al-'Azīz, maka kita berb.cang tentang bersenang-senang (mutah) dengan perempuan. Maka seorang laki-laki, dikatakan bernama Rabī' b. Sabrah, berkata kepadanya: Saya bersaksi atas nama bapakku bahwasanya ia bercerita: Bahwa Rasulullah SAW melarangnya (bersenang-senang/mutah dengan pe-rempuan) ketika haji Wada' (haji perpisahan).

3. Nikah mutah itu dilarang ketika futuhul makkah. Hal ini didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَدْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

Dari Ma'mar dari al-Zuhayrī dari Rabī' b. Sabrah dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. melarang bersenang-senang dengan perempuan (mut-'ah) ketika hari *fath* Makkah.

4. Nikah Mutah dilarang oleh Khalifah 'Umar b. al-Khattāb. Hal ini didasarkan Hadis yang diriwayatkan Ahmad b. Hambal :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ حِينَ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَحِجَّنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Razzāq, Mengkhabarkan kepada kita Ibnu Juraij berkata 'Aṭā' ketika Jābir b. 'Abdullah datang dalam keadaan marah, maka kita mendatangi rumahnya kemudian bertanya kepadanya suatu kaum tentang sesuatu, kemudian mereka menceritakan kepada-nya mutah, maka J'ābir berkata : Ya, kami melakukan mutah pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan 'Umar hingga pada akhir masa pemerintahan 'Umar R.A.

Berkata imam Nawawi yang betul kebolehan nikah mutah dan larangannya terjadi dua kali, pertama diperbolehkan pada perang khaibar kemudian diharamkan sesudahnya. Kedua diperbolehkan pada fathul Makkah yaitu

pada perang Authas kemudian diharamkan setelah itu untuk selamanya. Pendapat ini juga diikuti sejumlah besar Ulama. Terjadi perbedaan keterangan tentang batas waktu keharaman nikah mutah pada waktu yang berbeda, kemungkinan besar karena keraguan sebgaiian para sahabat. Kemungkinan sebagaiansahabat belum mendengar larangan tersebut sehingga mereka beranggapan bahwa nikah mutah diperbolehkan saat tertentu. Oleh karena itu perlu di utarakan pengumuman larangan tersebut berulang kali. Kalau bukankarena keraguan tadi, tentunya Umar tidak memandang perlu mengulangi larangan tersebut pada masanya. Penglanagn larangan tersebut juga meunjukkan betapa pentingnya untuk meninggalkan perbuatan itu.²⁰

Hukum Nikah Mutah

Nikah mutah terjadi dan di syariatkan di kalangan umat Islam dan mempunyai landasan hukum dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Landasan hukum dalam al-Qur'an adalah sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Nisā' ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban

Dhahir ayat tersebut menjelaskan mutah yang dilakukan dan imbalannya dalam bentuk mahar yang menjadi dasar adanya syariat mutah. Sebgaiian ulama yaitu ulama Ahlu Sunnah memahami kata *istamta'tum* dengan arti perkawinan.

Dasar hukum dalam sunnah Nabi di antaranya adalah:

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: pustaka setia, 2000), 33.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.امَ أَوْطَاسٍ فِيالْمُتَعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

Dari Salamah b. al-Akwa ra. ia berkata: Pernah Rasulullah saw. membolehkan perkawinan mutah pada hari (peperangan) *Awṭās* selama tiga hari, kemudian sesudah itu Ia larang.

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَدِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا بِعِنِي مُتَعَةَ النِّسَاءِ.

Dari ‘Amr b. Dinār Berkata: Saya mendengar al-Ḥasan b. Muḥammad menceritakan dari Jā’bir b. Abdullah dan Salamah b. Akwa’ berkata: Keluar penyeru Rasulullah SAW diantara kita maka ia berkata : Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengizinkan untuk melakukan mutah yakni mutah terhadap perempuan.²¹

Berdasarkan ayat al-Qur’an dan Hadis-Hadis tersebut di atas, para ulama sepakat bahwa memang telah diperbolehkan oleh Nabi dan telah terjadi secara kenyataan perkawinan mutah tersebut pada waktu tertentu.²²

Dalam kajian hukum perkawinan, selama ini muncul perbedaan pendapat antara golongan Ahlus Sunnah dan Syiah berkaitan tentang penetapan hukum nikah mutah, yaitu suatu bentuk pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam jangka waktu tertentu (*ilā ajalim musamma*). Mayoritas ulama Ahlus Sunnah dan Syiah sepakat bahwa nikah mutah berdasarkan keputusan

²¹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2494.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group,2006), 103.

Nabi Muhammad saw adalah halal dan bahwasanya kaum Muslimin telah melakukannya pada masa hidup beliau. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang ada atau tidaknya nasakh tersebut.²³

Menurut Ahlus Sunnah, mereka menyatakan bahwa hukum kebolehan nikah mutah telah dinasakh oleh ayat al-Qur'an dan Hadis. Adapun ayat al-Qur'an yang telah *menasakh* ayat mutah di atas, antara lain adalah surat al-Mu'minūn ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Ayat di atas berisi tentang larangan melakukan hubungan sebadan dengan wanita kecuali istri-istri yang sah dan budak yang dimiliki oleh tuannya. Adapun wanita hasil perkawinan mutah bukanlah termasuk istri-istri yang ditunjuk dalam ayat tersebut, bukan pula budak yang dimiliki. Pada umumnya, kalangan Ahlus Sunnah membenarkan jika nikah mutah pernah diizinkan oleh Rasulullah saw dan berlaku praktiknya pada permulaan Islam, untuk kemudian dilarang oleh Khalifah Umar b. Khattab. Namun demikian, banyak juga riwayat Ahlus Sunnah yang menyebutkan bahwa pelarangan ini terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup. Pelarangan tersebut terjadi dalam beberapa kali peristiwa dan masa yang berbeda. Antara lain dalam peristiwa Perang Khaibar, *Fath* Makkah, Haji Wadā' dan Perang Awṭās.²⁴

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*, alih bahasa: Afif Muhammad (Jakarta: Basrie Press, 1994), 109.

²⁴ Abū al-Walīd Muḥammad b. Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad b.

Oleh karena itu menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah bahwa kebolehan nikah mutah itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Kaum muslimin bersepakat bahwa Nabi SAW telah mensyariatkan perkawinan ini dalam situasi khusus. Dan ulama ahli sunnah berpendapat bahwa Nabi SAW telah mencabut syariat tersebut dan menghapus hukumnya. Dengan demikian kehalalan nikah mutah itu telah berubah menjadi keharaman.

Al-Qurṭūbī, seorang ulama Sunni menulis dalam tafsirnya bahwa al-Qur'an, surah al-Nisā' : 24, dipahami oleh mayoritas ulama sebagai izin melakukan nikah mutah, tetapi itu pada awal masa Islam dan izin tersebut telah dicabut atau dibatalkan. Memang sekian banyak hadits sahih yang membuktikan bahwa nikah mutah pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi dan beliau tidak melarangnya, namun kemudian dibatalkan. Ibn Taymiyyah dalam kitabnya, *Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, menyatakan tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang membolehkan pernikahan mutah. Kaum Sunni tidak saja mengikuti pendapat 'Umar b. al-Khattāb, tapi juga seluruh al-Khulafā' al-Rāshidūn, termasuk sahabat 'Ali r.a. Anehnya, kaum Syiah justru membolehkannya, padahal 'Ali r.a melarangnya atau tidak menyetujuinya. Kata mereka nikah mutah itu bila terjadi hukumnya tetap batal. Alasan mereka adalah:

1. Perkawinan seperti ini tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksudkan oleh al-Qur'an, juga tidak sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan thalak, iddah dan pusaka atau warisan. Jadi perkawinan seperti ini batal, sebagaimana bentuk perkawinan-perkawinan lain yang dibatalkan oleh Islam.
2. Banyak hadits yang dengan tegas menyebutkan keharamannya. Seperti Hadis dari Saburah al-Jahmiyah bahwa ia pernah menyertai Rasulullah dalam perang penaklukan kota

Rushdi al- Qurṭūbī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (tt.: tp., 1960), 58.

Mak-kah, di mana Rasulullah mengizinkan mereka kawin mutah. Katanya: Ia tidak meninggalkan kawin mutah ini sampai kemudian diharamkan oleh Rasulullah. Dalam lafadh yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah telah mengharamkan nikah mutah dengan sabdanya:

يأيها الناس إني كنت أذنت في الاستمتاع, ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة.

Wahai manusia, saya telah pernah mengizinkan kamu nikah mutah tetapi sekarang ketahuillah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat.

وعن علي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الخمر الأهلية.

Dari 'Alī b. Abī Ṭālib sesungguhnya Rasulullah saw. telah melarang nikah mutah pada waktu perang Khaibar dan melarang makan daging keledai penduduknya.

3. Al-Khaṭṭābī berkata: Haramnya nikah mutah itu sudah ijma' kecuali oleh beberapa golongan aliran Syiah. Menurut kaidah mereka (golongan Syiah) dalam persoalan-persoalan yang diperselisihkan tidak ada dasar yang sah sebagai tempat kembali kecuali kepada Ali, padahal ada riwayat yang sah dari Ali kalau kebolehan nikah mutah sudah dihapuskan. Baihaqi meriwayatkan dari Ja'far b. Muḥammad ketika ia ditanya orang tentang nikah mutah, jawabnya sama dengan zina.
4. Nikah Mutah sekedar bertujuan pelampiasan syahwat bukan untuk mendapatkan anak atau memelihara anak yang keduanya merupakan maksud pokok dari perkawinan. Karena itu dia disamakan dengan zina, dilihat dari segi tujuannya untuk semata-mata bersenang-senang.
5. Bahkan, beberapa sahabat dan tabi'in yang semula membolehkan nikah mutah, akhirnya banyak yang merubah pendiriannya, antara lain Ibn 'Abbās dan Ibn Juraij yakni

dengan mencabut pendapatnya yang semula membolehkannya kemudian mengharamkannya.²⁵

6. Ketika ‘Umar menjabat sebagai Khalifah, beliau berpidato di atas mimbar untuk menyampaikan keharaman nikah mutah dan para sahabat pun menyetujuinya, padahal mereka tidak akan mau menyetujui sesuatu yang salah, andai kata mengharamkannya itu salah.

7. Selain itu mutah juga membahayakan perempuan karena ia ibarat sebuah benda yang pindah dari satu tangan ke tangan lain, juga merugikan anak-anak, karena mereka tidak mendapatkan rumah tempat tinggal dan memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dengan baik.²⁶

Golongan Syiah berkeyakinan bahwa hukum nikah mutah boleh atau halal sampai dengan hari kiamat. Dasar hukumnya adalah al-Qur’an surat al- Nisā’ ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban

Kata *istamta’a* dalam ayat di atas mengandung makna nikah mutah, baik ada anggapan bahwa ayat ini telah di nasakh oleh ayat lain, atau sunnah atau pun yang lainnya. Menurut golongan ini, pelarangan nikah mutah terjadi pada masa Khalifah ‘Umar b. Khattab dalam peristiwa kasus Ibnu Harits.²⁷

Menurut mereka, kata *istimta’* adalah bermakna *tamattu’* yakni menikmati hubungan seksual bukan dengan nikah biasa. Demikian pula kata *ajr/ujur* lebih memiliki arti upah untuk

²⁵Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghaib* (Baghdad: Dār al-Fikr, t.t.), 51.

²⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al- Sunnah*, 35.

²⁷Muslim b. al-Ḥajjaj al-Qushayrī al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 1023.

melayani hubungan seksual bukan mahar. Berkaitan dengan ayat di atas, Ubay b. Kaab, Ibn Abbas, Said b. Jubair, As-Suday membacanya dengan tambahan *ilā ajalīn musamma* (sampai batas waktu tertentu).²⁸

Oleh karena itu ulama syiah memperbolehkan nikah mutah, alasannya karena belum dihapus (*nasakh*) pada masa Rasulullah, dan pelarangan itu justru dari ‘Umar b. Khattab, sepe-ninggal Nabi saw., dan pelarangan itu tidak datang dari Nabi sendiri. Jika memang disepakati bahwa tak seorang pun berwenang untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Rasulullah, maka kita harus menafsirkan pengharaman sahabat Umar b. Khattab terhadap nikah mutah itu sebagai bentuk pengharaman administratif dan bertitik tolak dari kepentingan terbatas dalam masa tertentu. Artinya bahwa pengharaman itu bukan bersifat absolut, tetapi bersifat relatif dan hukum *wadh’i* (keputusan negara). Akhirnya, sebagian ahli fikih syiah beranggapan bahwa hukum nikah mutah tetap halal, dengan beberapa persyaratan.

Akan tetapi menurut ulama sunni ‘Umar r.a bukanlah mengharamkannya atas inisiatifnya sendiri. Beliau juga tidak juga berbuat bid’ah dalam hal itu, tetapi beliau hanya mengharamkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ibnu ‘Umar b. al-Kattāb berkata: ‘ketia Umar tempuk kekuasaan, ia berpidato kepada orang banyak dan mengatakan:

Sesungguhnya Rasulullah telah mengizinkan kita bermutah Cuma selama tiga hari. Kemudian beliau mengharamkannya. Demi Allah, sesungguhnya jika aku tahu ada orang yang bermutah padahal ia telah menikah(muhsan) maka pasti akan aku rajam ia dengan batu hingga mati, kecuali jika ia dapat mendatangkanku empat orang saksi yang menyaksikan bahwa Rasulullah telah menghalalkannya setelah tadinya beliau

²⁸Abd al-Rahmān b. Abī Bakr al-Suyūti, *al-Dār al-Manthur fī al-Tafsiḥ al-Manthur* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah,1990), 250.

mengharamkannya.

Jadi 'Umar r.a melarang pernikahan mutah setelah ia memastikan bahwa mutah telah dilarang dan diharamkan oleh Rasulullah. Ini bukanlah suatu hukum yang dicanangkan olehnya sendiri, namun ia hanya sebagai penyampai dan pelaksana larangan yang diberlakukan oleh Rasulullah SAW.²⁹

Ulama syi'ah berpendapat bahwa tidak ada hadits Nabi yang shahih yang mencabut kebolehan itu, dengan arti masih tetap boleh hukumnya sampai sekarang. Hadits nabi yang mencabut nikah mutah itu yang dijadikan dalil oleh Ulama Ahlus Sunnah tidak diterima kesahihannya oleh Ulama Syiah untuk mencabut hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan kebolehan melakukan nikah mutah dahulunya sudah merupakan ijma' Ulama dan telah di yakini bersama kebolehannya, sedangkan adanya dalil yang mencabut kebolehannya bersifat diragukan. Sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dicabut dengan sesuatu yang diragukan. Disamping itu Ulama Syiah beragumentasi dengan beberapa riwayat dari ahli bait, diantaranya Imam al-Shiddiq yang di tanya apakah ayat tentang mutah itu telah dicabut. Imam al-Shiddiq menjawab: tidak sama sekali.³⁰

Komunitas ulama yang membolehkan nikah mut'ah menganggap bahwa bentuk pernikahan ini berposisi sebagai pendamping pernikahan permanen. Karena aturan dalam nikah mut'ah memberikan keleluasaan bagi pihak laki-laki untuk membuat suatu bentuk kesepakatan bersama dengan pihak perempuan. Kesepakatan tersebut bisa berisi tentang besarnya beban nafkah bagi istri, penentuan lamanya masa pernikahan, harapan kehamilan, ataupun dalam masalah pembagian warisan, yang tentunya dalam masalah penentuan ini pihak

²⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan, dari Cinta sampai Seks, dari Kawin Mut'ah sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 34-36.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*,103

perempuan mempunyai posisi tawar (*bargaining position*).

Dengan demikian perkawinan mutah sejauh menyangkut batasan-batasan dan persyaratan-persyaratan adalah bebas tergantung pada pilihan dan perjanjian antara keduanya.³¹

Jika calon suami tidak menyanggupi isi perjanjian tersebut, maka pernikahan tidak akan berlangsung. Inilah yang membedakannya dengan pernikahan *da'im*, dimana si istri mau tidak mau harus menerima si pria sebagai kepala rumah tangga dan melakukan apa yang dikatakan si suami bagi kepentingan keluarga.

Pendapat di atas, didapat dari pemahaman Fiqih Ja'fari sebagai sebutan resmi untuk fiqih Madhab Syiah Imamiyah. Penamaan Fiqih Ja'fari mengacu pada nama Imam Ja'far ash-Shadiq, Imam keenam bagi Syiah Imamiyah. Adalah beliau yang memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan fiqih berdasarkan tradisi Ahlul-bait ketika masa transisi kekuasaan dari Dinasti Umayyah ke Abbasiyah. Empat besar pemuka fiqih Ahlus Sunnah (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) secara keilmuan bermuara kepada Imam Ja'far ash-Shadiq.³²

Syiah menganggap bahwa hukum perkawinan ini tetap halal. Golongan Syiah Imamiyah misalnya, membolehkannya dengan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Ucapan ijab dan qobulnya dengan lafad: *Zawwajtuka* atau *Unkihuka* (saya kawinkan kamu) atau *matta'tuka* (saya kawinkan kamu sementara).
2. Istrinya harus seorang muslim atau ahli kitab. Tetapi diutamakan memilih perempuan mukmin yang tahu menjaga diri dan tidak suka berzina.

³¹ Ibnu Mustafa, *Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2003), 49.

³² Abdul Rouf, "Melacak Akar Pemikiran Fikih Ja'fari, *Jurnal al-Huda*, Vol.V, No.13, (Jakarta: Pusat Penelitian Islam al-Huda, 2007), 21.

3. Dengan maskawin, harus disebutkan maskawinnya dan boleh membawa saksi atau diperhitungkan besar kecil-nya mahar dengan suka-sama suka sekalipun jumlahnya hanya segenggam gandum.
4. Batas waktunya jelas, dan hal ini menjadi syarat di dalam pernikahan itu. Diputuskan berdasarkan persetujuan masing-masing, umpamanya sehari, seatahun, atau sebulan pokoknya harus ada pembatasan waktu.³³

Analisis terhadap Pro-Kontra Nikah Mutah dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sharīʿah*

Kontroversi tentang boleh tidaknya nikah mutah sebagaimana penjelasan diatas, apabila dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-Sharīʿah* (tujuan pokok syariat Islam). Bahwa aturan yang dibuat oleh Islam itu bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Agama Islam mensyariatkan pernikahan itu untuk berbagai hikmah dan tujuan. Di dalam al-Qur'an sendiri, masalah mutah ini tidak tertera secara eksplisit, namun apabila kita mengambil pemahaman dari semangat ayat-ayat al-Qur'an tentang maksud dan tujuan perkawinan, hikmah-hikmah dan sebagainya dapat kita simpulkan bahwa perkawinan yang sifatnya sementara bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi kalau kita lihat, bahwa mutah tersebut dapat merusak peradaban dan bertentangan dengan etika kemanusiaan. Disamping itu dapat melonggarkan sendi-sendi moral serta menghilangkan tanggung jawab dan mengotori maksud mulia dari perkawinan.

Jika demikian kejadiannya makna dan tujuan perkawinan yang sesungguhnya sakral dan sebuah ikatan luhur lahir bathin untuk membentuk kehidupan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia sesuai hukum Islam dan untuk mencapai redla Allah swt. sulit akan terwujud. Penyimpangan terhadap aturan dan makna perkawinan yang sesungguhnya berarti telah melanggar aturan dasar al Qur'an, as Sunnah dan peraturan perundang-undangan

³³ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 37.

berlaku dan tentu akan membawa dampak yang besar. Islam mensyariatkan pernikahan itu untuk berbagai hikmah dan tujuan, diantaranya adalah untuk penyaluran hasrat seksual yang suci, sebagai sarana untuk berketurunan atau mendapatkan anak, saling membagi kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dalam rumah tangga dan lainnya³⁴. Islam sangat menghargai dan menjaga kehormatan dan keturunan setiap orang. Hal ini termasuk hak asasi yang sangat dijunjung tinggi Islam.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga disebut sebagai pasangan suami isteri berdasarkan akad nikah yang diatur menurut hukum Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka memb.a keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu juga untuk menghasilkan serta melestarikan keturunan. Islam memandang perkawinan bukan hanya semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdata biasa, akan tetapi lebih dari itu disamping kontrak perdata juga mempunyai dimensi aspek ubudiyah. Oleh karena itu perkawinan yang bernuansa syarat dengan nilai dan untuk mencapai rumah tangga yang *sākinah*, *mawaddah* dan *rahmah* perlu dilaksanakan secara sempurna sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tercapai *maqāsid al-sharīah*. Hal mana juga dapat dilihat tentang *maqāsid al-sharīah* yang diharapkan sesuatu yang dikerjakan manusia tidak terlepas untuk kepentingan umat manusia itu sendiri. Segala kemaslahatan yang timbul untuk kepentingan suami-isteri dan anak keturunannya haruslah dipelihara yang merupakan lima tujuan pokok hukum itu disyariatkan salah satunya untuk memelihara *nasl* (keturunan).

Yang dapat kita tangkap dari pernikahan mutah itu tidak lebih dari pemuasan hawa nafsu. Tidak sedikitpun tersirat adanya I'tikad baik seperti *ta'abbud* maksud ibadah kepada Allah SWT.

³⁴ Ibid., 5-13.

Tolong menolong antara suami dan lain-lain. Sebagai bagian dari tujuan perkawinan Islam. Oleh karena itu sangat pantas kalau jumbuh Ulama mengharamkannya.

Praktek nikah Mutah sekedar bertujuan pelampiasan nafsu syahwat bukan untuk mendapatkan anak atau memelihara anak serta membangun mahligai rumah tangga yang adil, yang keduanya merupakan maksud pokok dari pernikahan. Karena itu nikah mutah disamakan dengan zina, dilihat dari segi tujuannya untuk semata-mata bersenang-senang. Sementara kita melihat aturan yang ada dalam nikah mutah, menjadikan wanita laksana barang dagangan yang diperjualbelikan kehormatannya. Wanita dapat dinikmati untuk kemudian dibuang. Menjual kesuciannya kepada pria dengan imbalan yang tak seberapa, mengorbankan kehidupan dan fungsi keberadaannya.

Nikah mutah dapat mematikan fungsi utama wanita, yaitu sebagai pemegang peranan penting di sektor pendidikan generasi penerus, yang mana jika kehilangan fungsinya maka kita akan kehilangan sebuah generasi. Nikah mutah menurunkan nilai wanita dari pendidik generasi menjadi pemuas nafsu saja. Hal ini tidaklah mengherankan, karena memang tujuan nikah mutah hanyalah pemuasan nafsu semata.

Nikah mutah juga juga merugikan anak-anak, karena mereka tidak mendapatkan rumah tempat tinggal dan memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dengan baik. artinya telah terjadi pelanggaran terhadap hak anak, karena mereka ditelantarkan begitu saja oleh orang tua mereka setelah puas dengan penyaluran hawa nafsunya. Padahal anak harus mendapatkan hak nafkah dari rizki yang halal, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dan lainnya.

Nikah mutah mendatangkan mudharat bagi wanita dibuang tanpa perlindungan dan tanpa jaminan. Ia dapat bergilir dari satu laki-laki ke laki-laki lain dalam waktu yang relatif singkat. Mudarat yang lebih besar akan menimpa anak turunan seandainya

dalam waktu yang singkat tersebut sempat membuahkan keturunan. Anak yang dilahirkan tidak memiliki perlindungan fisik maupun psikis. Karena orang yang dianggap ayahnya tidak mengurusinya. Ayahnya terlena dengan pasangan barunya, bersenang-senang kembali, bermutah kembali. Dengan demikian perempuan dan anaklah yang menjadi korban. perempuan akan mengalami kerugian material dan moral. Oleh sebab itu, Allah SWT kemudian melarang perkawinan semacam ini. Larangan tersebut berlaku sampai hari kiamat.

Disamping itu dengan adanya pernikahan mutah maka lembaga perkawinan perlahan-lahan akan punah, karena para pemuda tidak merasa perlu untuk menikah, karena dapat melampiaskan nafsu syahwatnya tanpa harus berumah tangga. Padahal tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawwaddah, warrahmah atau dengan kata lain menuju rumah tangga yang bahagia sesuai dengan hukum Islam.

Dari keterangan di atas sangat jelas bahwa nikah mutah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya agama Islam, karena menimbulkan kerugian dan kerusakan kepada perempuan (istri), anak dan masyarakat.

Al-Ghazālī menyatakan: Bahwa kemaslahatan menurut saya adalah mewujudkan tujuan-tujuan agama, yaitu menjaga lima hal : agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda. Setiap hal yang mengandung perlindungan terhadap lima prinsip ini adalah kemaslahatan, dan setiap yang menolak kemaslahatan adalah kerusakan. Menolak kerusakan adalah kemaslahatan.³⁵ Karena lima hal tersebut sangat penting maka segala hal yang merintangikan pemenuhan lima hal itu harus dihilangkan. Dalam kaidah dinyatakan: الضرر يزال (Dharurat itu harus dihilangkan).³⁶

³⁵Abū Ḥamīd al-Ghazālī, *al-Muṣṭafā min 'Ilmi al-Uṣūl* (Beirūt: Dār at-Turāth al-Arabī, tt), 286.

³⁶Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Ashbah Wa al-Nadhāoir fī al-Furu' al-ḥudūd* (Beirūt : Dār al-Fikr, tt), 59.

Oleh karena itu nikah mutah harus di cegah pelaksanaanya. Karena jelas sekali bahwa nikah mutah tidak bisa mewujudkan maksud-maksud disyariatkannya pernikahan, bahkan akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Yang perlu diingat oleh kita adalah bahwa akad nikah bukanlah akad biasa, seperti akad-akad lainnya tetapi satu janji yang kuat (*mīthāq ghalīz*) yang nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Seperti Firman Allah swt.:

وكيف تأخذونه وقد أفض بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (al-Qur'an, al-Nisā' (4): 21).

Oleh karena itu jika suatu perkawinan justru akan membawa kemudharatan bagi yang melakukannya dan untuk keturunannya haruslah dihindari. Sehingga akibatnya yang paling mendasar dalam perkawinan ini tidak tercapainya tujuan untuk mewujudkan tujuan utama dari perkawinan, yang ada justru membawa kemudharatan bagi suami isteri, anak keturunan dan bahkan bagi masyarakat. Dengan demikian maka jelaslah bahwa maksud dan tujuan dari nikah mutah hanya untuk memperoleh kesenangan seksual. Dan tidak ada tujuan untuk membentuk rumah tangga yang abadi, kekal, *sākinah, mawaddah wa rahmah*, dan itu bertentangan dengan tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam Islam

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nikah mutah itu menimbulkan banyak mafsadah sehingga harus dihindari dan dilarang untuk diberlakukan. Dalam salah satu *qaidah fiqhīyah* dinyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح .

Meninggalkan kerusakan-kerusakan itu lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.³⁷

Ini artinya bahwa harapan untuk menarik kemaslahatan lewat nikah mutah dengan mengabaikan *kemafsadatan* yang ditimbulkan oleh nikah mutah telah menyalahi salah satu kaidah fikih di atas, oleh karena itu nikah mutah harus ditolak.

Kesimpulan

Dilihat dari perspektif *maqāsid al-sharīah* (tujuan pokok syariat Islam). Bahwa nikah mutah tidak bisa mewujudkan maksud-maksud disyariatkannya pernikahan, dan tidak ada tujuan untuk membentuk rumah tangga yang abadi, kekal, *sākinah, mawaddah wa rahmah*. Bahwa aturan yang dibuat oleh Islam itu bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Agama Islam mensyariatkan pernikahan itu untuk berbagai hikmah dan tujuan. Dilihat dari segi tujuan nikah mutah hanya untuk semata-mata bersenang-senang. Sementara kita melihat aturan yang ada dalam nikah mutah, menjadikan wanita laksana barang dagangan yang diperjual belikan kehormatannya. Oleh karena itu pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam Islam

Pernikahan mutah tidak sedikitpun tersirat adanya I'tikad baik seperti ta'abbud maksud ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan tersebut tidak lebih dari pemuasan hawa nafsu belaka atau hanya untuk memperoleh kesenangan seksual. Bukan bertujuan untuk mendapatkan anak atau memelihara anak serta membangun mahligai rumah tangga yang adil.

Nikah mutah mendatangkan mudharat bagi wanita dibuang tanpa perlindungan dan tanpa jaminan. Ia dapat bergilir dari satu laki-laki ke laki-laki lain dalam waktu yang relatif singkat. Mudharat yang lebih besar akan menimpa anak turunan

³⁷ Abdul Halim Hakim, *al-Sulam Fī Uṣūl Fiqh* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt), 60.

seandainya dalam waktu yang singkat tersebut sempat membuahkan keturunan. Anak yang dilahirkan tidak memiliki perlindungan fisik maupun psikis. Sehingga dapat merugikan anak-anak, karena mereka tidak mendapatkan rumah tempat tinggal dan memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dengan baik. Artinya telah terjadi pelanggaran terhadap hak anak, karena mereka ditelantarkan begitu saja oleh orang tua mereka setelah puas dengan penyaluran ghorizah jinsiyyahnya

Nikah mutah menimbulkan banyak mafsadah sehingga harus dihindari dan dilarang untuk diberlakukan. Oleh karena itu jika suatu perkawinan justru akan membawa kemudaratan bagi yang melakukannya dan untuk keturunannya haruslah dihindari. Sehingga akibatnya yang paling mendasar dalam perkawinan ini tidak tercapainya tujuan untuk mewujudkan tujuan utama dari perkawinan, yang ada justru membawa kemudharatan bagi suami isteri, anak keturunan dan bahkan bagi masyarakat. Oleh karena itu nikah mutah harus ditolak

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Bukhārī (al), Muḥammad b. Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Fadhllullah, Sayid Muhammad Husain. *Dunia Wanita dalam Islam*, (terj.) Muhammad Abdul Qadir al-Kaff. Jakarta: Penerbit Lentera, 2000.
- Ghazālī (al), Abū Ḥāmid. *Iḥyā' Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- _____. *Al-Muṣtaṣfā min 'Ilmi al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Turāth al-'Arabī, t.th.
- Hakim, Abdul Halim. *Al-Sulam Fī Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th.

- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Jazā'irī (al), Abd al-Raḥmān. *Kitāb al-Fiqh 'alā Madhāhib al-'Arba'ah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mahzab*, (terj.) Afif Muhammad. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Musawī (al), A. Syarafuddin. *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, (terj.) Mukhlis. Bandung: Mizan, 1993.
- Mustafa, Ibnu. *Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2003.
- Naysabūrī (al), Muslim b. al-Ḥajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār-al Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Qardāwī (al), Yūsuf. *Halal Haram dalam Islam*, (terj.) Wahid Ahmadi dkk. Solo: Era Inter Media, 2003.
- Qurtūbī (al), Muḥammad b. Aḥmad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Tt.: tp., 1960.
- Rāzī (al), Fakhr al-Dīn. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Bagdad: Dār al-Fikr, t.th.
- Rauf, Abdul. "Melacak Akar Pemikiran Fikih Ja'fari", *Jurnal al-Huda*, Vol.V, No.13. Jakarta: Pusat Penelitian Islam al-Huda, 2007.
- Ṣābūnī (al), Muḥammad 'Alī. *Rawā'ī' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al Fikr, 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan, dari Cinta sampai Seks, dari Kawin Mutah sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Suyūfī (al), 'Abd al-Raḥmān b. Abī Bakr. *Al-Durar al-Manthūr fī al-Tafsīr al-Ma'thūr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- _____. *Al-Ashbāḥ wa al-Nazā'ir fī al-Furu'*. Beirut : Dār al-Fikr, t.th.

Haris Hidayatulloh

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Diniyah Ijtima'iyah*. Jakarta: Gunung Agung, 1996.